

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait dampak pandemi covid-19 terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai alasan *force majeure* di Pengadilan Niaga Surabaya diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak pandemi covid-19 terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai alasan *force majeure* di Pengadilan Niaga Surabaya menyebabkan terjadinya tren peningkatan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang selama masa pandemi covid-19 ini. Pandemi covid-19 merupakan *force majeure* yang bersifat relatif atau sementara. Sehingga alternatif solusi yang dapat dipilih adalah mengajukan renegotiasi perjanjian agar prestasinya ditangguhkan sementara. Dalam situasi seperti saat ini sangat dibutuhkan itikad baik dari para pihak untuk melakukan upaya yang bersifat *win-win solution*. Beberapa kreditur dan debitur banyak yang memilih menempuh penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai alternatif solusi guna mengatasi kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19, oleh karena dalam penundaan pembayaran ini lebih mengutamakan tercapainya suatu perdamaian melalui restrukturisasi utang dan debitur tetap diberikan

kesempatan untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya (*going concern*) sehingga debitur terhindar dari keadaan pailit

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Niaga Surabaya dalam pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan alasan *force majeure* pandemi covid-19, antara lain yaitu kendala yang pertama penyelesaian perkara menjadi terhambat akibat adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang menyebabkan penyelesaian perkara menjadi lebih lama dari jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, kendala yang kedua yakni belum tersedianya aturan legalitas khusus yang mengatur secara menyeluruh mengenai penyelesaian penundaan kewajiban pembayaran utang yang memiliki keterkaitan dengan *force majeure* pandemi covid-19 juga turut menjadi kendala, oleh karena dalam perkara ini hakim perlu mempertimbangkan dampak pandemi covid-19 terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan. Keadaan *force majeure* pandemi covid-19 ini tidak dapat diterapkan secara umum, melainkan perlu melihat keadaan kasusnya terlebih dahulu (*case by case*). Dengan demikian diperlukan suatu aturan legalitas yang untuk sementara dapat bersifat temporer guna mengatur mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang yang terkait dengan *force majeure* pandemi covid-19, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda atau disparitas putusan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga Surabaya dalam menghadapi kendala-kendala tersebut antara lain yaitu dengan mengoptimalkan peran persidangan secara

elektronik (*e-court*) dalam menangani perkara penundaan kewajiban pembayaran utang selama masa pandemi covid-19 ini agar lembaga peradilan tetap dapat memberikan layanan yang optimal meskipun terdapat kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan sesuai dengan adanya asas *ius curia novit* hakim dapat melakukan berbagai metode penafsiran hukum guna menyelesaikan permasalahan atau perkara yang sedang ditangani agar hukumnya tidak menjadi stagnan, melainkan dapat berkembang menyesuaikan dengan peristiwa, kebutuhan dan kepentingan masyarakat saat ini.

4.2 Saran

Saran dari penulis untuk Pengadilan Niaga Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Niaga Surabaya diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan Pengadilan Niaga lainnya yang ada di Indonesia melalui media elektronik yang ada seperti telekonferensi guna mendiskusikan kendala-kendala dalam penyelesaian perkara penundaan kewajiban pembayaran utang di masa pandemi covid-19 ini agar diperoleh sebuah solusi penyelesaian atau jalan keluar guna mengatasi permasalahan tersebut.
2. Pengadilan Niaga Surabaya perlu menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur baik *software* maupun *hardware* yang modern dan memadai untuk mendukung pelaksanaan persidangan elektronik, selain itu juga perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan berbasis informasi dan teknologi (IT) guna mendukung operasional

persidangan elektronik tersebut. Sehingga alokasi anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana persidangan elektronik yang memadai perlu dipersiapkan lebih awal dan persiapan mengadakan pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi untuk meningkatkan keterampilan IT.

Saran dari penulis untuk para pemohon yang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Niaga Surabaya, sebagai berikut :

1. Masih minimnya informasi yang dimiliki oleh para pemohon terkait layanan secara elektronik, membuat para pemohon tersebut lebih memilih menggunakan cara-cara konvensional. Diharapkan bagi para pemohon agar lebih aktif mencari informasi terkait administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik agar tidak mengalami kesulitan ketika akan mendaftarkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang secara elektronik di Pengadilan Niaga Surabaya.
2. Para pemohon tersebut diharapkan dapat mulai menyesuaikan diri dengan perubahan budaya hukum dan kebiasaan baru untuk melakukan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman di era digitalisasi revolusi industri 4.0 dan menyesuaikan dengan kebutuhan di masa pandemi covid-19 ini.